

BANK INDONESIA

No. 2/21/DPM

Jakarta, 30 Oktober 2000

SURAT EDARAN

kepada

SEMUA BANK

DI INDONESIA

Perihal : Tata Cara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi
Bank Umum

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/20/PBI/2000 tanggal 12 September 2000 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai Tata Cara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.

I. PERSYARATAN UMUM FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK (FPJP)

1. Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek (*mismatch*) dapat memperoleh FPJP maksimum sebesar perkiraan Saldo Giro Negatif Bank yang dihitung oleh Bank (*self assessment*).
2. FPJP wajib dijamin dengan agunan milik Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau Obligasi Pemerintah dan/atau surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang nilainya sekurang-kurangnya sebesar FPJP.
3. Surat berharga selain SBI dan Obligasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam butir 2 ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia dengan Surat Edaran tersendiri.
4. FPJP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) hari kerja (*overnight*).

5. Bank

5. Bank dapat menggunakan FPJP sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

II. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FPJP

1. Bank mengajukan surat permohonan FPJP secara tertulis kepada Bank Indonesia sebagaimana contoh Lampiran 1 dari pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu setempat kepada:
 - a. Bagian Operasi Pasar Uang (OPU), Direktorat Pengelolaan Moneter (DPM), Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Kliring Lokal Jakarta dan Kantor Cabang Bank Asing di wilayah Kliring Lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Direktorat Pengawasan Bank (DPwB) terkait;
 - b. Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat cq. Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Kliring Lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Tim Pengawas Bank di KBI setempat, DPwB terkait dan DPM.
2. Penyampaian surat permohonan FPJP wajib disertai dengan:
 - a. Bukti agunan sebagaimana dimaksud dalam butir III.B;
 - b. Perjanjian Kredit bermeterai cukup yang telah ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat Bank yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang bersangkutan, atau *Chief Executive Officer* (CEO) atau Pejabat Bank yang berwenang bagi Kantor Cabang Bank Asing, sebagaimana contoh Lampiran 2, dalam rangkap 2 (dua);
 - c. Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai bermeterai cukup yang telah ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat Bank yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang bersangkutan atau *Chief Executive Officer* (CEO) atau Pejabat Bank yang berwenang bagi Kantor Cabang Bank Asing, sebagaimana contoh Lampiran 3, dalam rangkap 2 (dua);
3. Bank wajib menyampaikan contoh tandatangan (*specimen*) Direksi Bank atau Pejabat Bank yang diberikan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar Bank yang bersangkutan, atau *Chief Executive Officer* (CEO) atau Pejabat Bank yang berwenang bagi Kantor Cabang Bank Asing, kepada:

a. Bagian

- a. Bagian OPU, DPM, Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Kliring Lokal Jakarta dan Kantor Cabang Bank Asing di wilayah Kliring Lokal Jakarta;
 - b. KBI setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Kliring Lokal Jakarta.
4. Penyampaian tembusan surat permohonan FPJP kepada DPwB terkait sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tanpa disertai lampiran sebagaimana dimaksud dalam butir 2.
 5. Persetujuan atau penolakan Bank Indonesia atas permohonan FPJP diberitahukan kepada Bank yang bersangkutan melalui faksimili atau *Reuters Monitoring Dealing System* (RMDS) yang ditegaskan dengan surat.
 6. Dalam hal permohonan FPJP disetujui, maka Bank Indonesia menandatangani Perjanjian Kredit dan Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai sebagaimana dalam butir 2.b dan 2.c di atas, serta mengkredit rekening giro Rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sebesar nilai FPJP yang disetujui.

III. AGUNAN FPJP

A. Persyaratan dan Nilai Agunan

1. Dalam hal agunan berupa SBI, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada tanggal FPJP jatuh waktu, sisa jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari dan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari;
 - b. pada saat pengajuan permohonan FPJP, nilai jual SBI sekurang-kurangnya 100% (seratus per seratus) dari jumlah permohonan FPJP dengan mempertimbangkan kelipatan denominasi SBI terkecil.
 - c. nilai jual SBI dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{Nilai Jual} = \frac{(\text{nilai nominal}) \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{sisa jangka waktu})}$$

Tingkat

Tingkat diskonto SBI yang digunakan adalah nilai tertinggi dari tingkat diskonto SBI bersangkutan pada saat penerbitan atau tingkat diskonto rata-rata tertimbang SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir.

Yang dimaksud dengan sisa jangka waktu adalah sisa jangka waktu dalam hari yang dihitung sejak tanggal permohonan FPJP sampai dengan tanggal SBI jatuh waktu.

Contoh perhitungan nilai jual SBI

Nilai nominal SBI = Rp100 miliar.

Tingkat diskonto SBI yang digunakan pada saat penerbitan = 12%.

Tingkat diskonto rata-rata tertimbang SBI jangka waktu 1 (satu) bulan pada lelang terakhir = 13,75%.

Sisa jangka waktu SBI = 20 hari.

Maka nilai tunai SBI tersebut adalah:

$$\frac{\text{Rp100 miliar} \times 360}{360 + (13,75\% \times 20 \text{ hari})} = \text{Rp } 99.241.902.136,00.$$

sehingga jumlah maksimum FPJP yang dapat diajukan oleh Bank adalah Rp99.241.902.136,00.

2. Dalam hal agunan berupa Obligasi Pemerintah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada tanggal FPJP jatuh waktu, sisa jangka waktu Obligasi Pemerintah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari;
 - b. pada saat pengajuan permohonan FPJP, nilai pasar Obligasi Pemerintah sekurang-kurangnya 115% (seratus lima belas per seratus) dari jumlah permohonan FPJP dengan mempertimbangkan kelipatan unit Obligasi Pemerintah;
 - c. nilai pasar Obligasi Pemerintah adalah rata-rata tertimbang harga beli Obligasi Pemerintah sesuai serinya dari transaksi terakhir yang terjadi di pasar sekunder sebagaimana tercatat dalam Pusat Informasi Pasar Uang. Dalam hal seri Obligasi Pemerintah belum ditransaksikan di pasar sekunder, maka nilai pasar dihitung berdasarkan nilai par atau nilai nominal Obligasi Pemerintah.

Contoh perhitungan nilai pasar Obligasi Pemerintah:

Rata-rata tertimbang harga Obligasi Pemerintah = 98.

Jumlah Obligasi Pemerintah yang diagunkan = Rp100 miliar.

Sisa jangka waktu = 20 hari.

Maka nilai pasar Obligasi Pemerintah adalah:

Rp100 miliar x 0,98 = Rp98 miliar.

Sehingga jumlah maksimum FPJP yang dapat diajukan oleh Bank adalah: Rp98 miliar x 100/115 = Rp85.217.391.304,00.

B. Bukti Agunan

1. Dalam hal agunan SBI, bukti agunan FPJP berupa Bilyet Depot Simpanan (BDS) SBI yang wajib disertai dengan Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan (SKSD)-SBI yang dikeluarkan oleh Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang (PTPU), DPM, Bank Indonesia, sebagaimana contoh Lampiran 4.
2. Dalam hal agunan Obligasi Pemerintah, bukti agunan FPJP berupa SKSD-Obligasi Pemerintah yang dikeluarkan oleh *Central Registry* cq. Bagian PTPU, DPM, Bank Indonesia, sebagaimana contoh Lampiran 5. Jangka waktu SKSD-Obligasi Pemerintah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal permohonan FPJP. Jangka waktu SKSD-Obligasi Pemerintah dimaksud wajib diperpanjang oleh Bank atas permintaan Bank Indonesia dalam hal pelaksanaan eksekusi atas Obligasi Pemerintah melebihi jangka waktu SKSD-Obligasi Pemerintah.

C. Tata Cara Memperoleh SKSD

1. SKSD-SBI

- a. Bank mengajukan surat permohonan SKSD-SBI secara tertulis sebagaimana contoh Lampiran 6 kepada Bank Indonesia dari pukul 13.00 sampai dengan 17.00 WIB waktu setempat kepada:
 - 1) Bagian PTPU, DPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Kliring Lokal Jakarta dan Kantor Cabang Bank Asing di wilayah Kliring Lokal Jakarta;

2) Kantor

- 2) Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat cq. Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Kliring Lokal Jakarta, dengan tembusan kepada Bagian PTPU, DPM.
- b. Penyampaian surat permohonan SKSD-SBI wajib disertai dengan BDS-SBI.
 - c. Pada saat pengajuan permohonan SKSD-SBI, Bank dapat mengajukan permohonan pemecahan BDS-SBI sesuai dengan jumlah SBI yang diagunkan dalam rangka FPJP.
 - d. Dalam hal pemecahan BDS-SBI sebagaimana dimaksud dalam huruf c, mengakibatkan pencetakan warkat SBI baru, maka Bank dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah.
 - e. SKSD-SBI yang telah disetujui oleh Bank Indonesia tidak dapat dibatalkan pada hari yang sama.
2. SKSD-Obligasi Pemerintah
 - a. Tata cara penerbitan SKSD-Obligasi Pemerintah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/2/PBI/2000 tanggal 21 Januari 2000 tentang Penatausahaan dan Perdagangan Obligasi Pemerintah, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/1/DPM tanggal 21 Januari 2000 perihal Tata Cara Pencatatan Kepemilikan dan Penyelesaian Transaksi Obligasi Pemerintah.
 - b. Dalam rangka FPJP, Bank dapat mengajukan surat permohonan SKSD-Obligasi Pemerintah secara tertulis sebagaimana contoh Lampiran 7 kepada Bank Indonesia dari pukul 13.00 sampai dengan 17.00 waktu setempat kepada:
 - 1) *Central Registry* cq. Bagian PTPU, DPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Kliring Lokal Jakarta dan Kantor Cabang Bank Asing di wilayah Kliring Lokal Jakarta;
 - 2) *Central Registry* cq. Bagian PTPU, DPM, Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta, melalui Kantor Bank Indonesia

(KBI)

(KBI) setempat cq. Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Kliring Lokal Jakarta.

- c. SKSD-Obligasi Pemerintah yang telah disetujui oleh Bank Indonesia tidak dapat dibatalkan pada hari yang sama.

IV. TATA CARA PELUNASAN FPJP

1. Pada tanggal jatuh waktu FPJP, Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar FPJP yang jatuh waktu ditambah dengan biaya bunga yang harus dibayar.
2. Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank tidak mencukupi atau tidak ada dananya pada tanggal jatuh waktu FPJP, maka Bank dapat mengajukan permohonan FPJP baru sesuai dengan persyaratan dan tata cara permohonan FPJP sebagaimana dimaksud dalam butir I, II, dan III, dengan memperhitungkan kewajiban pokok dan bunga FPJP yang telah jatuh waktu.

V. EKSEKUSI AGUNAN

1. Bank Indonesia berwenang untuk mengeksekusi agunan milik Bank yang bersangkutan apabila pada tanggal jatuh waktu FPJP:
 - a. saldo giro Bank tidak mencukupi atau tidak ada dananya untuk pelunasan FPJP dan Bank dimaksud tidak mengajukan permohonan FPJP baru; atau
 - b. Bank yang bersangkutan telah menggunakan FPJP selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut; atau
 - c. Bank yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh FPJP selama batas waktu tertentu.
2. Bank Indonesia mengeksekusi agunan dengan cara penjualan melalui:
 - a. Pialang Pasar Uang, dalam hal agunan berupa SBI.
 - b. Pialang Pasar Modal yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/112/KEP/DIR tanggal 30 September 1998 perihal Persyaratan Perusahaan Efek Yang Dapat Menjadi Peserta Dalam

Pelelangan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia, dalam hal agunan berupa Obligasi Pemerintah.

3. Eksekusi agunan dilakukan secepat-cepatnya pada 1 (satu) hari kerja setelah FPJP jatuh waktu.
4. Biaya yang timbul sehubungan dengan proses penjualan agunan dibebankan pada Bank.
5. Selama agunan belum dapat dieksekusi, maka Bank tetap dikenakan biaya bunga FPJP sampai dengan agunan dieksekusi.
6. Pembeli agunan menyetorkan hasil eksekusi kedalam rekening nomor 564.000617 "Bagian OPU untuk Penampungan Hasil Eksekusi Agunan FPJP" di Bank Indonesia dan menyampaikan bukti setoran kepada Bagian OPU, DPM, Bank Indonesia.
7. Dalam hal nilai eksekusi agunan lebih besar dari jumlah FPJP, akumulasi biaya bunga FPJP dan biaya eksekusi agunan, maka Bank Indonesia mengkredit rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kelebihan nilai dimaksud.
8. Dalam hal hasil eksekusi agunan lebih kecil dari jumlah FPJP, akumulasi biaya bunga dan biaya eksekusi agunan FPJP, maka Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia sebesar kekurangan nilai dimaksud.
9. Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebitan sebagaimana dimaksud butir 8, maka Bank wajib menyetor tambahan dana untuk menutup kekurangan dimaksud kepada Bank Indonesia.

VI. PENGAWASAN

1. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank atas penggunaan FPJP baik selama periode diterimanya FPJP maupun setelah FPJP jatuh waktu.
2. Bank wajib memberikan data dan informasi secara lengkap dan benar sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/6/PBI/2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank.

3. Bank

3. Bank yang telah menggunakan FPJP selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut wajib menyampaikan rencana kerja (*action plan*) untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari dalam rangka penyelesaian permasalahan pendanaan jangka pendek pada hari kerja berikutnya dan selanjutnya melaporkan realisasi rencana kerja (*action plan*) dimaksud kepada DPwB terkait.

VII. SANKSI

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia diketahui bahwa Bank terbukti melakukan penyimpangan penggunaan FPJP berupa tetapi tidak terbatas pada:

- (i) penempatan dana pada pasar uang antar bank;
- (ii) penyaluran kredit;
- (iii) pembelian valuta asing;

maka Bank dimaksud tidak diperkenankan memperoleh FPJP untuk periode tertentu setelah hasil pemeriksaan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut dari Bank Indonesia, dan dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

TARMIDEN SITORUS

Deputi Direktur

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 2/21/DPM tanggal 30 Oktober 2000

Lampiran 3

**AKTA PENGIKATAN AGUNAN
SECARA GADAI
BANK - BANK INDONESIA**

Pada hari ini, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini :

1., Direktur Bank, bertempat tinggal di

bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank yang diberi kuasa sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBERI GADAI;

(Ctt. : Dengan persetujuan Komisaris apabila dalam Anggaran Dasar diminta)

2., **Pimpinan Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia**, bertempat tinggal di Jakarta atau Pemimpin Cabang Bank Indonesia, bertempat tinggal di

bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PENERIMA GADAI;

(Ctt. : Sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur, apabila sudah ada. Jika belum ada, harus dengan Surat Kuasa dari Gubernur)

dengan terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa PEMBERI GADAI telah mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dari PENERIMA GADAI sebesar Rp..... (.....) dan dengan berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Kredit, tanggal, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Pokok.
- b. bahwa menurut ketentuan Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI diwajibkan untuk memberikan agunan berupa Sertifikat Bank Indonesia dan/atau Obligasi Pemerintah;
- c. bahwa PEMBERI GADAI menyatakan telah memiliki Sertifikat Bank Indonesia dan/atau Obligasi Pemerintah yang akan digadaikan sebagaimana Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan terlampir yang terdiri dari :

- senilai
- senilai
- dst.

yang selanjutnya disebut SURAT BERHARGA.

- d. bahwa guna memenuhi persyaratan Perjanjian Pokok dan agar PEMBERI GADAI dapat menjamin pembayaran kembali segala hutangnya kepada PENERIMA GADAI karena Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan biaya bunga yang harus dibayar sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pokok, PEMBERI GADAI menyatakan menggadaikan dan dengan demikian menyerahkan kepada PENERIMA GADAI SURAT BERHARGA tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp (..... rupiah) dan jumlah nilai pasar sebesar Rp (..... rupiah); dan

PENERIMA GADAI menyatakan menerima baik gadai SURAT BERHARGA tersebut.

Selanjutnya para pihak tetap dalam kedudukannya di atas menyatakan bahwa gadai SURAT BERHARGA ini dilangsungkan dan diterima dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Penyerahan hak atas SURAT BERHARGA tersebut di atas beserta SURAT BERHARGA yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam pencatatan kepemilikan surat berharga tersebut oleh PEMBERI GADAI dinyatakan berlaku terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini.
- (2) Dalam hal penggadaian SURAT BERHARGA memerlukan pemblokiran dari lembaga yang menyimpan atau mengadministrasikan SURAT BERHARGA, Perjanjian Gadai ini dinyatakan berlaku terhitung sejak tanggal surat pemblokiran dari lembaga yang menyimpan atau mengadministrasikan SURAT BERHARGA yang digadaikan perihal pemblokiran SURAT BERHARGA.

Pasal 2

Apabila pada saat jatuh waktu hutang sebagaimana tersebut dalam premisse perjanjian ini pada butir d di atas PEMBERI GADAI tidak membayar hutangnya tersebut kepada PENERIMA GADAI, maka PENERIMA GADAI berhak mencairkan atau menjual SURAT BERHARGA dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/ /DPM tanggal Oktober 2000 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum; dan untuk itu PENERIMA GADAI berhak mengambil

hasil penjualan SURAT BERHARGA tersebut sebagai pembayaran atas seluruh hutang PEMBERI GADAI kepada PENERIMA GADAI.

Pasal 3

Apabila untuk pencairan atau penjualan SURAT BERHARGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperlukan kuasa, dengan ini PEMBERI GADAI memberikan kuasa kepada PENERIMA GADAI untuk mencairkan atau menjual SURAT BERHARGA tersebut; dan kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa (PEMBERI GADAI) dengan alasan apapun juga sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang PEMBERI GADAI belum melunasi seluruh hutangnya sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini pada butir d di atas kepada PENERIMA GADAI.

Pasal 4

Apabila hasil dari pencairan atau penjualan atas SURAT BERHARGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 lebih besar dari jumlah Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang diterima oleh PEMBERI GADAI, biaya bunga dan biaya eksekusi agunan, maka yang dapat diambil oleh PENERIMA GADAI adalah sebesar jumlah dimaksud; sedang kelebihannya harus dikembalikan oleh PENERIMA GADAI kepada PEMBERI GADAI.

Pasal 5

Apabila Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang diterima PEMBERI GADAI telah terbayar lunas tanpa perlu adanya pencairan atau penjualan SURAT BERHARGA yang digadaikan dan Perjanjian Pokok telah berakhir, maka PENERIMA GADAI menyerahkan kembali semua SURAT BERHARGA yang digadaikan dengan perjanjian ini kepada PEMBERI GADAI sesuai dengan kepemilikannya; dan gadai SURAT BERHARGA ini menjadi berhenti dengan sendirinya (gugur).

Pasal 6

Gadai SURAT BERHARGA ini diberikan untuk menjamin hutang-hutang PEMBERI GADAI, baik yang timbul karena Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang disediakan oleh

PENERIMA GADAI sebagaimana tersebut dalam premisse Perjanjian ini butir d di atas, maupun yang timbul karena kewajiban-kewajiban lain yang terbeban pada PEMBERI GADAI karena biaya bunga, dan atau biaya pencairan agunan yang harus dibayar kepada PENERIMA GADAI.

Pasal 7

Mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di, dalam rangkap 2 (dua) , masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....(tempat & tanggal)

.....,

PENERIMA GADAI
PEMBERI GADAI

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 2/21/DPM tanggal
30 Oktober 2000

Lampiran 1

Kepada *)

Bagian Operasi Pasar Uang
Direktorat Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Untuk Mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka
Pendek

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/20/PBI/2000 tanggal 12 September 2000, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebesar Rp. (... ..) untuk jangka waktu dari sampai dengan Dalam kaitan ini, terlampir kami sampaikan Bilyet Depot Simpanan (BDS) SBI yang disertai Surat Keterangan Surat Berharga yang Dijaminkan (SKSD) SBI dan/atau SKSD-Obligasi Pemerintah, Perjanjian Kredit, dan Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai.

Data tersebut kami sampaikan dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti data tersebut di atas tidak benar, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian permohonan kami.

....., (tempat, tanggal)

Direksi/CEO/Pejabat Bank yang berwenang
(Nama Bank.....)

ttd
Meterai

cc. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Bank Indonesia

*) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jakarta, permohonan disampaikan kepada Kantor Bank

Indonesia setempat c.q. Seksi Pelaksana Kebijakan Moneter, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 2/21/DPM tanggal
30 Oktober 2000

Lampiran 4

BANK INDONESIA
Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan -
Sertifikat Bank Indonesia
(SKSD-SBI)

No. :
Kepada : Bagian Operasi Pasar Uang
Direktorat Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10110

("Nama Bank Pemilik Sertifikat Bank Indonesia")

Surat ini menunjukkan bahwa nilai nominal Sertifikat Bank Indonesia (SBI) telah diagunkan oleh pemilik SBI sejak xx xxxx xxx sampai dengan xx xxxx xxx untuk untung Penerima Agunan. Jika terdapat tuntutan yang berkaitan dengan Agunan ini, maka tuntutan harus diajukan kepada Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia, sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku SKSD-SBI. Surat ini dinyatakan tidak berlaku setelah jatuh waktu SKSD-SBI.

Rincian SBI	J u m l a h N o m i n a l
Tanggal BDS : Nomor BDS : Nomor Seri : Lembar :	

Jakarta, xx xxxx xxx

Bagian Penyelesaian Transaksi
Pasar Uang
Bank Indonesia

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 2/21/DPM tanggal
30 Oktober 2000

Lampiran 5

BANK INDONESIA
Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan
(SKSD)

No. :
Kepada : Bagian Operasi Pasar Uang
Direktorat Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10110

("Nama Bank Pemegang Rekening")

Surat ini menunjukkan bahwa nilai nominal Obligasi Pemerintah telah diagunkan oleh pemegang rekening sejak xx xxxx xxx sampai dengan xx xxxx xxx untuk untung Penerima Agunan. Jika terdapat tuntutan yang berkaitan dengan Agunan ini, maka tuntutan harus diajukan kepada *Central Registry* sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku SKSD. Surat ini dinyatakan tidak berlaku setelah jatuh waktu SKSD.

Rincian Surat Berharga	J u m l a h N o m i n a l
Seri Obligasi : Kupon Obligasi : Tanggal Jatuh :	

Jakarta, xx xxxx xxx
Bagian Penyelesaian Transaksi
Pasar Uang
Bank Indonesia

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 2/21/DPM tanggal 30 Oktober 2000

Lampiran 2

**PERJANJIAN KREDIT
DALAM RANGKA FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK**

Pada hari ini, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini :

1., Pimpinan, Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta atau Pemimpin Cabang Bank Indonesia, bertempat tinggal di

bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

(Ctt. : Sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur, apabila sudah ada. Jika belum ada, harus dengan Surat Kuasa dari Gubernur)

2., Direktur Bank, bertempat tinggal di

bertindak dalam jabatannya untuk dan atas atas nama Bank yang diberi kuasa sesuai dengan Anggaran Dasar Nomor, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA,

(Ctt. : Dengan persetujuan komisaris apabila dalam anggaran dasar diminta).

menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dalam rangka mengatasi kesulitan jangka pendek sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/20/PBI/2000 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi PIHAK KEDUA untuk jangka waktu 1 (satu) hari atau *overnight* sebesar Rp..... (..... rupiah), yang berlaku dari tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 2

- (1) Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada permohonan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan sepanjang PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek;
 - b. memiliki agunan yang mencukupi;
 - c. belum memanfaatkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut; dan
 - d. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang diajukan untuk jangka waktu 1 (satu) hari atau *overnight*.
- (2) Besarnya pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 setinggi-tingginya sebesar perkiraan saldo negatif rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA yang diperkirakan oleh PIHAK KEDUA akan terjadi pada hari permohonan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

Dalam hal di kemudian hari diketahui bahwa PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, PIHAK PERTAMA berhak untuk setiap waktu menarik kembali Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

- (1) Atas Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA memberikan kepada PIHAK PERTAMA agunan berupa Sertifikat Bank Indonesia dan/atau Obligasi Pemerintah yang dimiliki PIHAK KEDUA dengan rincian
- (2) Pengikatan agunan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan gadai yang akan dibuat dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5

Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan biaya bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/20/PBI/2000 tanggal 12 September 2000 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum.

Pasal 6

Untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA berwenang dan akan melakukan pendebitan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA pada tanggal jatuh waktu Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebesar Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditambah biaya bunga Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek.

Pasal 7

- (1) Dalam hal menurut perkiraan yang wajar dari PIHAK KEDUA dan/atau perkiraan yang wajar dari PIHAK PERTAMA pendebitan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK PERTAMA mengakibatkan rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA bersaldo negatif, PIHAK KEDUA dengan ini memberikan kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, untuk menjual agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan mengambil hasil penjualan agunan tersebut untuk pelunasan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam hal hasil penjualan agunan tidak dapat melunasi Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang diperoleh PIHAK KEDUA ditambah dengan bunga Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan biaya penjualan agunan, maka PIHAK KEDUA wajib melunasi kekurangannya dari harta kekayaan PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal hasil penjualan agunan lebih besar dari jumlah Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang diperoleh PIHAK KEDUA ditambah dengan bunga Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan biaya penjualan agunan, maka PIHAK PERTAMA mengkredit rekening giro Rupiah PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA sebesar nilai kelebihan dimaksud.

Pasal 8

Atas pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ini, PIHAK KEDUA tidak dikenakan biaya provisi.

Pasal 9

Mengenai perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya, para pihak memilih domisili di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

.....,(tempat & tanggal)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 2/21/DPM tanggal 30 Oktober 2000

Lampiran 6

Kepada *)
Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Direktorat Pengelolaan Moneter
Bank Indonesia
Jl. MH. Thamrin No. 2
Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan
(SKSD) SBI

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No2/xx/DPM tanggal xx Oktober 2000 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum, dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan SKSD-SBI untuk diagunkan kepada Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia, yang digunakan untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia, dan untuk memblokir seluruh kepemilikan Saya/Kami atas SBI dengan perincian sebagai berikut**):

Tanggal BDS-SBI :
Nomor BDS-SBI :
Rincian SBI dan Nominal :

sejak tanggal sampai dengan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk melakukan pemecahan BDS-SBI dengan perincian sebagai berikut ***):

Rincian BDS-SBI Awal	Permohonan Pemecahan BDS-SBI	
	BDS-SBI #1 untuk FPJP	BDS-SBI #2
Tanggal BDS-SBI: Nomor BDS-SBI : Rincian SBI dan Nominal:	Rincian SBI dan Nominal:	Rincian SBI dan Nominal:

Demikian permohonan kami.

....., (tempat, tanggal)

Direksi/CEO/Pejabat Bank yang berwenang
(Nama Bank.....)

ttd
Meterai

*) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kliring Jakarta, permohonan disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat, dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Moneter dan Direktorat Pengawasan Bank terkait.

***) Dalam hal permohonan SKSD-SBI tidak disertai dengan pemecahan BDS-SBI.

****) Dalam hal permohonan SKSD-SBI disertai dengan pemecahan BDS-SBI.

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 2/21/DPM tanggal 30
Oktober 2000

Lampiran 7

BI-SKRIP

**Pemohonan Penerbitan Surat Keterangan Surat Berharga yang
Diagunkan (SKSD)**

Nomor _____

Kepada : _____

Saya/Kami:

PIHAK PEMBERI AGUNAN

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga Diisi dengan pemilik rekening di central registry	Nomor Rekening Surat Berharga Diisi dengan no di central registry
Alamat :	
No. Telp :	

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Sub-Registry/Central Registry untuk menerbitkan Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan (SKSD), untuk diagunkan kepada pihak penerima agunan sebagai berikut:

PIHAK PENERIMA AGUNAN

Nama
Alamat

Dan untuk memblokir seluruh kepemilikan Saya/Kami atas surat berharga sebagai berikut :

Seri Surat Berharga	
Tanggal Jatuh Waktu	
Nilai nominal yang akan diagunkan	Rp
Tanggal Jatuh Waktu SKSD	

Sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh waktu SKSD.

Tanda tangan Pemberi Agunan

Stempel Perusahaan

Tanggal: